



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WAJO

NOMOR 121 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. bahwa dalam melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 102);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258)
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TAHUN 2025.
- KESATU : Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo, terdiri dari :
1. Pembina PPID
Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Wajo.
 2. Tim pertimbangan Pelayanan Informasi
Anggota KPU Kabupaten Wajo yang membidangi divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat, Sekretaris KPU Kabupaten Wajo dan Kepala Subbagian yang mebidangi partisipasi dan hubungan masyarakat.
 3. Atasan PPID
Sekretaris KPU Kabupaten Wajo.
 4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Kepala Sub Bagian yang membidangi Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.
 5. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
 - a. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik;
 - b. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi;
 - c. Kepala Sub Bagian yang membidangi Teknis dan Hukum.
 6. Petugas Pelayanan Informasi
Staf Pelaksana pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.

- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab dan berkoordinasi kepada
- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
 - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Atasan pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - c. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- KETIGA : Uraian Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai berikut:
1. Pembina PPID, bertugas:
 - a. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan KPU Kabupaten Wajo;
 - b. menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan KPU Kabupaten Wajo;
 - c. melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan KPU Kabupaten Wajo.
 2. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
 - a. memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Wajo;
 - b. Memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi;
 - c. Memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik; dan
 - d. Memberikan pertimbangan mengenai penanganan sengketa Informasi Publik.

3. Atasan PPID

- a. Menunjuk, menetapkan dan mengangkat PPID;
- b. Menyusun dan menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Wajo;
- c. Menyelesaikan dan memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan dalam permintaan Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID;
- d. Mewakili KPU Kabupaten Wajo dan/atau menunjuk PPID dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU Kabupaten Wajo di Komisi Informasi atau Pengadilan;
- e. Melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID pelaksana dan/atau petugas pelayanan Informasi;
- f. Menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID pelaksana dan/atau petugas pelayanan Informasi;
- g. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses Informasi Publik di KPU Kabupaten Wajo.

4. PPID

Tugas PPID :

- a. Melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
- b. Mengkoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
- c. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja KPU Kabupaten Wajo;
- d. Menyusun dan memutakhirkkan Daftar Informasi Publik;
- e. Melakukan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik;
- f. Menyediakan Informasi Publik;

- g. Melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik;

- h. Menyusun laporan layanan Informasi Publik;

Wewenang PPID :

- a. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- b. Meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- c. Menolak permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi Publik yang dikecualikan atau rahasia, dengan memperhatikan masukan tim pertimbangan;
- d. Menetapkan Daftar Informasi Publik;
- e. Menetapkan strategi dan metode pengawasan, monitoring, dan evaluasi ata pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik.

5. Tim Penghubung penyedia informasi dan dokumentasi bertugas:

- a. Mengumpulkan dan mengelola data yang dikuasai masing-masing sub bagian di KPU Kabupaten Wajo;
- b. Menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada PPID KPU Kabupaten Wajo;
- c. Mendukung pengumpulan data penyelesaian sengketa Informasi Publik pada masing-masing tingkatan kepada sub bagian yang menangani hukum pada Sekretariat KPU Kabupaten Wajo;

6. Petugas Pelayanan Informasi

Bertugas memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan tim penghubung layanan Informasi KPU Kabupaten Wajo.

- KEEMPAT : Susunan keanggotaan dan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo tercantum dalam lampiran I dan lampiran II keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KELIMA : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sengkang
Pada Tanggal 10 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Subbagian Teknis dan Hukum,

ANDI RAHMAT MUNAWAR



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN WAJO NOMOR 121 TAHUN 2025
 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT
 PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN WAJO

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

NO	STRUKTUR PPID	NAMA	JABATAN
1.	Pembina PPID	Andi Rahmat Munawar Muh. Erwin Arifin Andi Raehana Nasaruddin Syakir	Ketua KPU Kab. Wajo Anggota KPU Kab. Wajo Anggota KPU Kab. Wajo Anggota KPU Kab. Wajo Anggota KPU Kab. Wajo
2.	Tim Pertimbangan	Muh. Erwin Arifin Mansur Andi Antarisna TN	Anggota KPU Kab. Wajo Sekretaris KPU Kab. Wajo Kasubag Yang Membidangi Parhupmas
3.	Atasan PPID	Mansur	Sekretaris KPU Kab. Wajo
4.	PPID	Andi Antarisna TN	Kasubag Yang Membidangi Parhupmas
5.	Tim Penghubung	Wahdiana Andi Amisar Fadly M	Kasubag Keuangan Umum dan Logistik Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi Kasubag Yang Membidangi Teknis dan Hukum
6.	Petugas Pelayanan Informasi	1. Syahrulyadi 2. Uco Eka Priady 3. Busriadi 4. Andri Tirta 5. Andi Fathurahman	Staf Pelaksana Sekretariat KPU Kabupaten Wajo

Ditetapkan di Sengkang
 Pada Tanggal 10 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN WAJO,

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN WAJO
 Jendera Subbagian Teknis dan Hukum,


ttd

ANDI RAHMAT MUNAWAR



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO NOMOR 121 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO TAHUN 2025

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO



Ditetapkan di Sengkang
Pada Tanggal 10 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO,

Ttd

ANDI RAHMAT MUNAWAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Wedge Subbagian Teknis dan Hukum,

